



**PENYULUHAN HUKUM KEBERADAAN PENYEHAT
TRADISIONAL DALAM PELAYANAN KESEHATAN DI
TINGKAT DESA DAN KEMANFAATANNYA DALAM TERAPY
KESEHATAN ALTERNATIF MENURUT UNDANG-UNDANG
NO. 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN DI DESA LAJUT
KECAMATAN PRAYA TENGAH KABUPATEN LOMBOK
TENGAH**

*LEGAL COUNSELING ON THE PRESENCE OF TRADITIONAL
HEALERS IN HEALTH SERVICES AT THE VILLAGE LEVEL
AND THEIR BENEFITS IN ALTERNATIVE HEALTH THERAPY
ACCORDING TO LAW NO. 17 OF 2023 ON HEALTH IN LAJUT
VILLAGE, PRAYA TENGAH DISTRICT, LOMBOK TENGAH
REGENCY*

Mohammad Irfan

Universitas Mataram

Email : ivan_mohammad44@yahoo.com

Hasan Asyari

Universitas Mataram

Email : hasanasyari@unram.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi keberadaan penyihat tradisional dalam pelayanan kesehatan di tingkat desa, serta manfaatnya sebagai terapi kesehatan alternatif sesuai dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Kegiatan penyuluhan hukum dilakukan di Desa Lajut, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai peran dan regulasi penyihat tradisional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyihat tradisional memiliki potensi yang signifikan dalam mendukung pelayanan kesehatan masyarakat, namun masih dihadapkan pada tantangan dalam hal pengakuan dan integrasi dengan sistem kesehatan formal. Melalui penyuluhan ini, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami dan memanfaatkan layanan penyihat tradisional secara optimal, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya kolaborasi antara pengobatan tradisional dan konvensional dalam mencapai kesehatan yang holistik.

Kata kunci: *Pengaturan, Pengobatan, Kesehatan, Tradisional,*

Abstract

This research aims to explore the existence of traditional healers in village-level healthcare services, as well as their benefits as alternative health therapies in accordance with Law No. 17 of 2023 on Health. Legal counseling activities were conducted in Lajut Village, Praya Tengah District, Central Lombok Regency, to enhance the community's understanding of the role and regulations of traditional healers. Research results show that traditional healers have significant potential in supporting public health services, but still face challenges in terms of recognition and integration with the

formal health system. Through this outreach, it is hoped that the community can better understand and optimally utilize traditional healer services, as well as increase awareness of the importance of collaboration between traditional and conventional medicine in achieving holistic health.

Keywords: Regulation, Medicine, Health, Traditional

PENDAHULUAN

Perkembangan dunia kesehatan di Indonesia tiap tahunnya terus mengalami peningkatan yang sangat pesat dan signifikan, terutama dalam bidang pengobatan. Adanya perubahan orientasi terkait cara upaya pemecahan masalah kesehatan yang banyak dipengaruhi oleh sektor ilmu pengetahuan, ekonomi dan teknologi, dimana hingga saat ini didominasi oleh sector ekonomi, Biaya kesehatan menjadi cukup mahal sehingga menjadi berat ditanggung oleh masyarakat dengan kalangan ekonomi menengah kebawah. Sedangkan bagi masyarakat yang berkemampuan secara ekonomi, hal ini tidak menjadi masalah dalam memilih pelayanan kesehatan. Sementara itu bagi masyarakat yang kurang atau bahkan tidak berkemampuan memilih pelayanan kesehatan modern, mereka akan lebih memilih pelayanan untuk kesehatan mereka secara alternatif atau tradisional. Gejala-gejala seperti ini seolah-olah menjadi suatu legitimasi kolektif, bahwa pola pengobatan modern hanya dimiliki oleh orang yang kaya, sedangkan pengobatan tradisional dan alternatif dimiliki oleh kelompok kalangan bawah. ¹selain itu, Pemberian pengobatan secara tradisional di pandang lebih minim efek samping yang negatif di bandingkan dengan metode pengobatan secara modern

Bangsa Indonesia adalah sebuah bangsa yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang berupa tumbuh tumbuhan yang besar dan tidak bisa dihitng manfaatnya bagi kesehatan manusia dan tumbuhan ini dapat dikembangkan menjadi bahan obat-obatan tradisional. Berdasarkan pengalaman para penyehat tradisional selama ini bahwa obat-obatan tradisional yang berasal tumbuhan hayati dan hewani ini digunakan sebagai ramuan dan campuran-campuan zat hayati dan mineral lainnya sebagai warisan turun temurun dalam komunitas masyarakat desa.

Dalam Dokumen kebijakan Obat tradisional (Kotranas) tahun 2006 mencatat ada 30.000 jenis tumbuhan yang teridentifikasi di Indonesia, 7.500 diantaranya tergolong tanaman obat. Indonesia dengan memiliki 30.000 species tumbuhan dan diketahui sekurang-kurangnya 9.600 species tumbuhan berkhasiat sebagai obat dan kurang lebih 300 species telah digunakan sebagai bahan obat tradisional oleh Industri obat tradisional²

Dalam pandangan pelaku pengobatan tradisional, pengobatan tradisional merupakan kumpulan dari pengalaman-pengalaman secara empirik, keyakinan dan kepercayaan yang memunculkan pengalaman dalam mengolah sesuatu ramuan sebagai sebuah warisan dalam sebuah komunitas budaya manusia. Penyehatan tradisiona dalam perkembangannya digunakan untuk memelihara secara berkelanjutan kesehatan tubuh manusia dengan teapy terapy penjagaan, dan pengelolaan kesehatan dengan membaca

1 Gusmi, G. (2020) 'Gambaran Karakteristik Pemanfaatan Pelayanan Kesehatan Tradisional', *Jurnal Ilmiah Kesehatan*, 12(1), pp. hal. 97 doi: 10.37012/jik.v12i1.183.

2 Sampurno, O. D., Nurhayati, N., Delima, D., Widowati, L., & Siswoyo, H. (2020). Pengembangan Parameter Penilaian Keamanan Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris. *Media Penelitian Dan Pengembangan Kesehatan*, 30(2), hal. 108

dan menganamnesa kesehatan secara fisik maupun non fisik. Dalam perkembangannya pengobatan tradisional lebih berorientasi dalam penggunaan bahan-bahan dari tumbuhan hayati dibandingkan menggunakan bahan-bahan dari hewani.³

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah pengaturan dan keberadaan pengobatan tradisional dalam pelayanan kesehatan hingga tingkat desa. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, kegiatan pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan menggunakan metode ceramah dan diskusi, di mana audiens diberikan kesempatan untuk bertanya kepada tim penyuluh. Melalui pendekatan ini, diharapkan masyarakat desa dapat mulai menginternalisasi pola pikir dan mengalami perubahan mindset terkait pentingnya kesehatan tradisional, sehingga mereka lebih memahami dan menghargai peran pengobatan tradisional dalam sistem pelayanan kesehatan yang ada.

PEMBAHASAN

Riset Kesehatan Dasar 2010 menyebutkan bahwa 59,12% (lima puluh sembilan koma dua belas persen) penduduk semua kelompok umur, laki-laki dan perempuan, baik di pedesaan maupun diperkotaan menggunakan jamu, yang merupakan produk obat tradisional asli Indonesia. Berdasarkan riset tersebut 95,60% (sembilan puluh lima koma enam puluh persen) merasakan manfaat jamu. Dari berbagai kekayaan aneka ragam hayati yang berjumlah sekitar 30.000 (tiga puluh ribu) spesies, terdapat 1.600 (seribu enam ratus) jenis tanaman obat yang berpotensi sebagai produk ramuan kesehatan tradisional atau pada gilirannya sebagai obat modern (Risikesdas, 2010). Pada penelitian yang dilakukan oleh⁴ Proporsi masyarakat Indonesia dalam memanfaatkan ramuan jadi 48%, ramuan buatan sendiri 31,8%, keterampilan manual 65,3%, keterampilan olah pikir 1,9% dan keterampilan energi 2,1%.

Sebagai manifestasi dari pelaksanaan Undang-Undang no. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, terdapat pelayanan kesehatan tradisional empiris kena memang telah di uji secara empiris akan fungsi, manfaat dan factor keamanannya untuk dikonsumsi oleh manusia., terdapat juga pelayanan kesehatan tradisional komplementer yang pembuktian penggunaan obatnya secara ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan dalam memanfaatkan ilmu biomedis. Jika ditelusuri kembali bunyi pasal 161 Undang-undang No. 17 tahun 2023 menyatakan bahwa pengobatan tradisional empiris dan komplementer dalam pelaksanaannya dengan menggunakan metode racikan ramuan dan ketrampilan penyehat.

Dalam perkembangannya pengobatan tradisional secara empiris menggunakan cara atau metode secara tradisional yang diwariskan oleh para leluhur. Tata cara warisan leluhur ini mulai dari keterampilan racikan ramuan sampai pada trampil dan mahir secara profesional dalam membuat atau menghasilkan obat-obatan tradisional yang mumpuni dan mampu dipertanggungjawabkan yang berkembang dalam suatu masyarakat. Pengobatan tradisional adalah kumpulan teori, keterampilan dan kearifan

³ Ibid, hal 109

⁴ Sukawati, Sadhewa Yudha; Albertus Sentot Sudarwanto, Supanto. (2018). Implementasi Perizinan Pengobatan Herbal dalam Upaya Kesehatan Masyarakat di Kota Surakarta. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, Volume 6 No 1 hal. 12

local yang berkembang dalam sebuah komunitas masyarakat yang berbeda yang bermula dari desa dan menjadi adat yang terus lestari sampai kini. Hal ini bias dijelaskan atau tidak tetap diyakini memberikan dampak perbaikan kesehatan jika digunakan secara istiqomah dan konsisten dalam perbaikan atau pencegahan suatu penyakit secara fisik dan mental (Risksedas, 2010)

Selain itu, pengobatan tradisional merupakan salah satu cabang pengobatan alternatif yang didefinisikan sebagai cara pengobatan yang dipilih atau dikombinasikan oleh seseorang bila cara pengobatan konvensional tidak memberikan hasil yang efektif dalam terapinya.

Dalam Keputusan Menteri Kesehatan No.1076/MENKES/SK/VII/2003 pasal ayat 1 yang menyebutkan bahwa : “Pengobatan tradisional adalah pengobatan dan atau perawatan dengan cara, obat dan pengobatnya yang mengacu kepada pengalaman, ketrampilan turun temurun, dan atau pendidikan/pelatihan, dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat ⁵.

Dalam eksistensi pengobatan tradisional di Indonesia keberadaannya berupa sebuah pelayanan kesehatan tradisional dalam Undang-Undang No 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan pasal ayat 160 ayat 1 dijelaskan bahwa : “Pelayanan kesehatan tradisional adalah pengobatan dan/atau perawatan dengan cara dan obat yang mengacu pada pengalaman dan keterampilan turun temurun secara empiris yang dapat dipertanggung jawabkan dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.”

Ketika kita berbicara tentang pengaturan Pelayanan kesehatan tradisional, kesehatan tradisional, ditemukan melalui berbagai kajian, pengobatan tradisional merupakan salah satu diantara 17 jenis upaya kesehatan yang ada di Indonesia. Dalam realitasnya Pelayanan pengobatan tradisional terbagi menjadi dua jenis yaitu pelayanan pengobatan tradisional yang menggunakan keterampilan dan pelayanan pengobatan tradisional yang menggunakan ramuan. ⁶Pengobatan tradisional dengan menggunakan keterampilan yaitu: pijatan, kompres, akupuntur, pijat refleksi, pijat terapi zona, metode bekam atau dengan menggunakan keterampilan tertentu lainnya. Sedangkan dengan ramuan, berarti menggunakan bahan – bahan yang tersedia dari alam baik itu dari tumbuhan bagian buah, kulit batang, kayu, daun, bunga, akar, dan lainnya. Dapat pula berasal dari hewan, baik dari kelenjar tulang, sum – sum, ataupun dagingnya, ataupun dari sumber mineral seperti garam yang didapatkan dari sumber mata air, belerang dari sumber mata air panas, atau yang lainnya`

Dalam peraturan Menteri Kesehatan RI No. 15 Th 2018, Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer Bagian kedua Pasal (6.1) Berdasarkan cara Pengobatan/Perawatan, Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer dilakukan dengan menggunakan: a. keterampilan; b. ramuan; atau c. kombinasi dengan memadukan antara keterampilan dan ramuan. Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer yang menggunakan cara keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. dapat diklasifikasi menjadi: teknik manual, terapi energi dan terapi olah

⁵ Kementerian Kesehatan RI, 2003, hal 121

⁶ Munajah, M. (2020). Aspek Legalitas Terhadap Pelayanan Kesehatan Tradisional Di Indonesia. Al-Adl: Jurnal Hukum, 11(2), 197-206

pikir. Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer yang menggunakan cara ramuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat menggunakan Obat Tradisional. Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer yang menggunakan cara kombinasi dengan memadukan antara keterampilan dan ramuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kombinasi Pelayanan Kesehatan Tradisional yang memiliki kesamaan, keharmonisan, dan kecocokan yang merupakan satu kesatuan sistem keilmuan kesehatan tradisional. (Menkes RI, 2018)

Ditemukan juga pengaturan teknis tentang penyelenggaraan pengobatan tradisional diatur dalam PP No 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik), atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan, dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.

Ada 3 jenis pelayanan kesehatan tradisional dalam Peraturan Pemerintah Nomor 103 tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional, yaitu:⁷

1. Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris adalah penerapan kesehatan tradisional yang manfaat dan keamanannya terbukti secara empiris.
2. Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer adalah penerapan kesehatan tradisional yang memanfaatkan ilmu biomedis dan biokultural dalam penjelasannya serta manfaat dan keamanannya terbukti secara ilmiah.
3. Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi adalah suatu bentuk pelayanan kesehatan yang mengombinasikan pelayanan kesehatan konvensional dengan Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer, baik bersifat sebagai pelengkap atau pengganti.

Jika ditelusuri lagi pengaturan secara teknis pengobatan tradisional maka ditemukan, dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI No.1109/Menker/Per/IX/2007 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Komplementer-Alternatif di Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Pengobatan Komplementer-Alternatif adalah pengobatan non konvensional yang ditujukan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang diperoleh melalui pendidikan terstruktur dengan kualitas, keamanan, dan efektifitas yang tinggi yang berlandaskan ilmu pengetahuan biomedik, yang belum diterima dalam kedokteran konvensional`

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 15 tahun 2018 tentang pelayanan kesehatan tradisional komplementer, dalam pasal 1 ayat 1 dinyatakan Pelayanan Kesehatan Tradisional adalah pengobatan dan/atau perawatan dengan cara dan obat yang mengacu pada pengalaman dan keterampilan turun temurun secara empiris yang dapat dipertanggungjawabkan dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat, dan dalam pasal 2 ayat 2 Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer adalah penerapan kesehatan tradisional yang memanfaatkan ilmu biomedis dan biokultural dalam penjelasannya serta manfaat dan keamanannya terbukti secara ilmiah. Kemudian, pada pasal 3 ayat 1 point 2 Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer dilakukan oleh Tenaga Kesehatan Tradisional di fasilitas pelayanan

7 Ibid hal, 207

kesehatan tradisional. Selain dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan tradisional, Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Tenaga Kesehatan Tradisional di fasilitas pelayanan kesehatan lain berupa Pelayanan Kesehatan Tradisional integrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan pelayanan kesehatan tradisional memiliki ciri khas seperti yang tertuang pada pasal (5.1) pelayanan kesehatan tradisional komplementer mempunyai ciri khas seperti konsep pelayanan kesehatan tradisional, berbasis budaya, prosedur penetapan kondisi kesehatan individu (prosedur diagnosis), penetapan kondisi kesehatan individu (diagnosis), dan tatalaksana perawatan/pengobatan.

Dalam pengaturan pengobat tradisional dalam undang-undang kesehatan terbaru diatur dalam beberapa sub bagian, yang didasarkan atas keterampilan dan pengetahuan dari seorang pengobat/penyehat tradisional, baik pengetahuan tentang penyakit, cara mengobati penyakit serta cara pembuatan ramuan obat tradisional yang dilakukan oleh pengobat tradisional yaitu sebagai berikut.

Pengaturan tentang pengobat tradisional terdapat pada Peraturan Menkes RI No. 15 tahun 2018 tentang pelayanan kesehatan tradisional komplementer, terdapat pada pasal 1 ayat 3 disitu dinyatakan Tenaga Kesehatan Tradisional adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan tradisional serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan tradisional yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan tradisional, yang dibuktikan dengan STRTKT, lebih lanjut, pada pasal 1 ayat 9 yaitu, Surat Tanda Registrasi Tenaga Kesehatan Tradisional yang selanjutnya disingkat STRTKT adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk memberikan Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer.⁸ Serta untuk surat ijin nya pada pasal 1 ayat 10 yaitu, Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional, yang selanjutnya disingkat SIPTKT adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Tenaga Kesehatan Tradisional dalam pemberian Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer. Pada pasal 3 ayat 1 Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer dilakukan oleh Tenaga Kesehatan Tradisional di fasilitas pelayanan kesehatan tradisional. Selain dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan tradisional, Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Tenaga Kesehatan Tradisional di fasilitas pelayanan kesehatan lain berupa Pelayanan Kesehatan Tradisional integrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bisa dikatakan bahwa melihat dan mencermati dinamika perkembangan pengobatan tradisional sekarang ini, Dukungan dan peran pemerintah sebagai pemegang regulasi terhadap Pengobat/penyehat dan Pengobatan tradisional di Indonesia telah banyak mengalami perkembangan yang pesat. Jika dilihat dari tingkat Nasional, perhatian pemerintah terhadap hal ini sangatlah besar diawali dengan disusunnya Kontranas (Kebijakan Obat Tradisional Nasional), roadmap pengembangan jamu dalam koordinasi Menko Kesra, terbentuknya Direktorat Bina Pelayanan Kesehatan Tradisional

⁸ Utami, N. A. T. , & Alawiya, N. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Pelayanan Kesehatan Tradisional di Indonesia. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, 11-20

Komplementer dan Alternatif di Kementerian Kesehatan RI, dan program Sainifikasi Jamu (Permenkes 003/2010).⁹Melalui Peraturan Menteri Kesehatan No. 003/Menkes/PER/ I/2010 tentang Sainifikasi Jamu dalam Penelitian Berbasis Pelayanan Kesehatan, jamu telah diangkat sebagai subjek pengembangan kesehatan agar dapat digunakan dalam upaya *preventif, promotif, rehabilitatif* dan *paliatif*.

Kemudian daripada itu jika dilihat lagi dalam perkembangannya Pemerintah telah mendorong pemanfaatannya dan pelindungannya melalui Peraturan Menteri Kesehatan No.1109/Menkes/IX/2007 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Komplementer-Alternatif di Fasilitas Kesehatan. Pengembangan Kesehatan Tradisional Indonesia (Kestrindo), terdapat tiga pilar, yakni produk (jamu), praktik (metoda/ keilmuan) dan praktisi (penyembuh/provider) yang disebut “3P”, yakni *product, practice* dan *practioners*.

Dalam perjalanan dinamika pengobatan tradisional sampai saat ini kementerian Kesehatan telah mengarahkan bahwa RS Pendidikan Vertikal harus melayani pengobatan komplementer tradisional - alternatif yaitu ramuan jamu sedangkan herbal yang lain bisa setelah itu¹⁰ (Ditjen BUK Kemenkes RI, 2010), sebanyak 56 rumah sakit (RS) di 18 provinsi sudah melayani pengobatan nonkonvensional seperti pengobatan alternatif atau herbal tradisional di samping pengobatan medis konvensional.

Hasil penelusuran di Website KEMENKO PMK (Kementrian koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan republik Indonesia) pada 8 November 2024, pemerintah dukung pengembangan obat herbal di masa pandemi Covid-19, ketika Menteri Koordinator dan BPOM melakukan kunjungan kerja ke balai besar penelitian dan pengembangan tanaman obat dan obat tradisional (B2P2TOOT) Kemenkes, di Kecamatan tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah mengatakan, “Kunjungan saya ke sini untuk melihat di lapangan tentang perkembangan bahan-bahan baku dari obat-obatan yang bersumber dari bahan herbal dan juga melihat perkembangan obat tradisional di balai besar ini”. Serta, saat ini Presiden RI Joko Widodo berfokus pada pengembangan obat-obatan yang bersumber dari bahan baku asli Indonesia.” Sesuai arahan Presiden, diminta untuk lebih mengutamakan pada bahan yang bersumber dari Indonesia sendiri, yaitu bahan baku lokal. Dan kalau bisa dikembangkan bukan hanya sebagai obat tradisional, tetapi juga sebagai obat fitofarmaka (obat dari bahan alam yang telah dibuktikan keamanannya dengan uji klinis)”. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny Lukito juga mengatakan bahwa pemerintah sangat mendukung pengembangan tanaman obat di B2P2TOOT dan produk turunannya seperti jamu dan obat-obatan herbal. BPOM akan ikut mendampingi dan bertanggung jawab untuk menjamin aspek keamanan mutu khasiat dari produk herbal terstandar atau obat fitofarmaka (Website KEMENKO PMK (Kementrian koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan republik Indonesia), 2019).

Pemerintah mengeluarkan Peraturan yang mendukung seperti pada, Undang-undang No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang di ganti dengan Undang-Undang

9 Sukawati, Sadhewa Yudha; Albertus Sentot Sudarwanto, Supanto. (2018). Implementasi Perizinan Pengobatan Herbal dalam Upaya Kesehatan Masyarakat di Kota Surakarta. Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi, Volume 6 No 1

10 Ditjen BUK Kemenkes RI, 2010)

no. 17 tahun 2023, PP No.103 tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional, Permenkes No. 90 tahun 2013 tentang SP3T, Permenkes No. 8 tahun 2014 tentang Spa, Permenkes No. 9 tahun 2016 tentang Upaya Pengembangan Kesehatan Tradisional Melalui Asuhan Mandiri Pemanfaatan TOGA dan keterampilan, Permenkes No. 61 tahun 2016 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris, Permenkes No. 37 tahun 2017 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi, Permenkes No. 15 tahun 2018 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer, PMK No. 34 tahun 2018 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Akupunktur Terapis.

Jika dilihat dari berbagai regulasi diatas, bisa dikatakan bahwa eksistensi penggunaan obat tradisional saat ini terus berkembang dengan sangat pesat, disertai dukungan dari pemerintah dengan melakukan kunjungan ke wilayah – wilayah di Indonesia dalam upaya mendukung perkembangan pengadaan obat tradisional, dari budidaya sampai dengan pengobatan bahkan hingga menjadi suatu produk obat herbal terstandar dan fitofarmaka dalam pengembangannya. Tentu sudah melewati beberapa penelitian dan uji sehingga tidak terbatas hanya pada “pengobatan tradisional secara empiris saja”. Selain itu, dilakukan pengaturan perundang – undangan dan peraturan perihal dukungan pemerintah terhadap regulasi pengadaan, pengobat, sampai pelayanan obat tradisional. Tetapi, dalam suatu daerah lainnya, ditemukan bahwa pelayanan kesehatan tradisional belum maksimal, seperti yang dijelaskan pada Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa implementasi legalisasi pelayanan kesehatan tradisional di Kabupaten Banyu asin belum maksimal.¹¹ Hal tersebut dikarenakan ada faktor penegak hukum, faktor masyarakat dan faktor budaya yang menghambat implementasi legalisasi pelayanan kesehatan tradisional.

Terdapat tantangan penyelenggaraan pengobatan tradisional di Indonesia, dapat dilihat dari data Departemen Kesehatan tahun 2011 yang menetapkan obat herbal atau jamu masuk pelayanan kesehatan primer dan menjadikanya program unggulan. Walaupun, obat herbal di Indonesia telah dikenal sejak dulu, tetapi sebagian besar belum memiliki latar belakang ilmiah dalam konfirmasi khasiatnya. Hal ini menjadi kendala ketika masuk dalam dunia formal. Pasalnya, dalam dunia kedokteran modern saat ini berpegang kuat pada *Evidence Based Medicine* (EBM) pada setiap mengambil keputusan medis.¹²

Dalam menumbuhkan kepercayaan dan keyakinan publik bahwa Obat-obat herbal harus memiliki bukti-bukti ilmiah, karena tantangannya saat ini adalah bagaimana menerapkan *Evidence Based Medicine* pada praktiknya. Terdapat tiga jenis obat herbal yang umum ditemui di Indonesia, yaitu: Jamu, merupakan obat herbal yang belum teruji secara klinis. Sedangkan, Obat Herbal Terstandar (OHT) merupakan obat herbal yang telah diuji pra klinik pada hewan. serta Fitofarmaka, merupakan obat herbal yang telah diuji klinis pada manusia. Saat ini, kebanyakan obat herbal yang beredar di Indonesia masih berputar pada kategori Jamu dan OHT. Penggunaan dan khasiat obat herbal juga

11 Iriansyah, D., Zainuddin, C., Wardhana, A. W., & Mahfuz, A. L. (2022). Upaya Dinas Kesehatan Terhadap Praktek Pengobatan Tradisional Illegal Di Kabupaten Banyuasin. *Jurnal Darma Agung*, 30(1), 1216-1225

12 Alam, S. (2018). Perlindungan Hukum Bagi Pasien Terhadap Malpraktek Pada Pengobatan Tradisional. *Media Iuris*, 1(3), 514

bukan berdasarkan uji klinis, melainkan testimonial dari beberapa orang yang sembuh dengan mengkonsumsi obat herbal.

Dalam masyarakat pemakai dan yang gandrung terhadap pengobatan tradisional serta pegiat dan pemerhati pengobatan tradisional dalam kaca mata pemerintah menganggap harus ada kajian ilmiah yang terus menerus dan berkelanjutan terhadap dampak dan efek penyembuhan oleh bahan-bahan obat tradisional, Pentingnya penunjang, karena minimnya data ilmiah obat herbal membuat Menteri Kesehatan menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No. 003/2010 tentang saintifikasi Jamu, yang mengatur tentang perlunya pembuktian ilmiah obat tradisional melalui penelitian berbasis pelayanan (dual sistem), serta pemanfaatan obat tradisional untuk tujuan *promotif, preventif, kuratif* dan *paliatif*. Menkes menegaskan saintifikasi jamu ini adalah upaya penelitian berbasis pelayanan kesehatan. Duet antara dokter peneliti dan pelayanan kesehatan ini ditujukan untuk memberikan landasan ilmiah secara empiris melalui penelitian berbasis pelayanan kesehatan (Arsana, P.M. & Djoerban, Z., 2011). Ada harapan yang besar bahwa preparat herbal dari Indonesia yang diteliti oleh orang Indonesia dapat banyak dibaca dalam publikasi majalah medis internasional, dan kemudian dipatenkan.

SIMPULAN

Pengaturan hukum penggunaan obat tradisional serta pelayanannya di Indonesia, Saat ini sudah cukup baik, namun perihal pengembangan pemanfaatan tanaman obat yang digunakan sebagai pengobatan perlu adanya penelitian, hal inilah yang menjadi tantangan dan hambatan sampai sekarang yang membuat metode pengobatan tradisional belum sepenuhnya di terima publik. kajian literatur ilmiah serta pengembangan penelitian lebih lanjut yang mendukung perihal pemanfaatan dan khasiat dari obat herbal dan pengobatan secara tradisional tersebut.

Karena jika dilihat antara pengobatan tradisional komplementer dan pengobatan secara konvensional sangat bersebrangan, yang terkadang menimbulkan perdebatan perihal ke efektifan penggunaan pengobatan tradisional tanpa adanya efek samping jika dibandingkan pengobatan secara konvensional, padahal kenyataannya tidak selalu demikian. Ini dapat dikarenakan, pengobatan tradisional pendekatannya lebih kepada *Holistik* (menyeluruh), sedangkan pengobatan secara konvensional pendekatannya kepada *Simtom* (fokus terapi pada gejala yang ditimbulkan). Secara umum regulasi dan pelayanan pengobatan tradisional di Indonesia jelas, karena telah di atur dalam perundang-undangan sampai Peraturan Gubernur untuk diwilayah provinsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Gusmi, G. 2020 ‘Gambaran Karakteristik Pemanfaatan Pelayanan Kesehatan Tradisional’, Jurnal Ilmiah Kesehatan, volume 12 no. 1
- Hadjon, Philipus M. 1987. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia. Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya. Penanganannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara. Surabaya:

PT Bina Ilmu

- Alam, S. (2018). *Perlindungan Hukum Bagi Pasien Terhadap Malpraktek Pada Pengobatan Tradisional*. *Media Iuris*, 1(3), 514
- Ula, F. S. (2019). *Penegakan Hukum Administrasi Terhadap Larangan Iklan Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris di Kabupaten Sleman (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada)*
- Budiyanti RT, Herlambang PM, 2021, *Perlindungan Hukum Pasien Dalam Layanan Konsultasi Kesehatan Online*. *Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia*.
- Iriansyah, D., Zainuddin, C., Wardhana, A. W., & Mahfuz, A. L. ,2022, *Upaya Dinas Kesehatan Terhadap Praktek Pengobatan Tradisional Illegal Di Kabupaten Banyuasin*. *Jurnal Darma Agung*, 30(1),
- Munajah, M. 2020, *Aspek Legalitas Terhadap Pelayanan Kesehatan Tradisional Di Indonesia*. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 11(2),
- Panuju, R. 2017,. *Pengawasan Iklan Pelayanan Kesehatan Tradisional di Televisi*. *Jurnal Studi Komunikasi*, 1(2),
- Sukawati, Sadhewa Yudha; Albertus Sentot Sudarwanto, Supanto, 2018 *Implementasi Perizinan Pengobatan Herbal dalam Upaya Kesehatan Masyarakat di Kota Surakarta*. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, Volume 6 No 1
- Sampurno, O. D., Nurhayati, N., Delima, D., Widowati, L., & Siswoyo, H. 2020, *Pengembangan Parameter Penilaian Keamanan Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris*. *Media Penelitian Dan Pengembangan Kesehatan*,
- Utami, N. A. T., & Alawiya, N. 2018, *Perlindungan Hukum Terhadap Pelayanan Kesehatan Tradisional di Indonesia*. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*,